MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG USAHA PEMBESARAN IKAN SIDAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 29 Oktober 2015 di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Kelautan dan Perikanan Nomor 1564/BPSDMP KP.03/TU.210/XI/2015 tanggal 4 November 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Nautika Kapal Perikanan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG USAHA PEMBESARAN IKAN SIDAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ikan sidat merupakan salah satu komoditas perikanan berskala internasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dalam lima tahun terakhir mempunyai kisaran harga rata-rata US$25-40. Pada tahun 2012, kebutuhan ikan sidat dalam pangsa internasional mencapai 250 ribu ton permintaan ikan sidat datang dari Jepang yang merupakan konsumen ikan sidat terbesar di dunia. Sembilan dari sembilan belas jenis ikan sidat di dunia berasal dari Indonesia (FAO 2009). Salah satunya yang bernama ilmiah *anguilla bicolor, bicolor* hanya bisa ditemui di kawasan perairan bagian barat Indonesia dan mempunyai harga jual yang tinggi. Ditambah lagi, secara kuantitas produksi ikan sidat dari perairan Indonesia masih tergolong rendah yaitu kurang dari satu persen (Fahmi 2012).

Pada akhir tahun 2015 ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN akan mulai membuka pasar bebas regional antar negara-negara ASEAN. ASEAN *Economic Community* (AEC) atau lebih kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat di Negara ASEAN yang disusun membentuk 4 pilar pada *blueprint* AEC. Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam MEA adalah sektor

industri dan jasa, dimana terdapat 7 sektor barang industri yang terdiri dari atas produk pertanian, perikanan, elektronik, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan kayu. Sedangkan untuk sektor jasa terdapat 5 sektor yaitu transportasi udara, turisme, jasa logistik, pelayanan kesehatan, dan e-asean.

Dalam mengembangkan kualitas SDM, Pemerintah telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi MEA, terutama dalam menghadapi arus bebas tenaga kerja yang terampil. Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan yang dirancang untuk menghadapi persaingan global, seperti pengembangan SDM berbasis kompetensi, sistem pendidikan berbasis kompetensi yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang SISDIKNAS, sistem pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi (Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional), serta kebijakan-kebijakan secara sektoral. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut semakin membuat generasi muda semakin berpeluang untuk mengembangkan potensi SDM berbasis kompetensi sesuai dengan bidang profesi yang ditekuni melalui pelatihan-pelatihan keahlian khusus yang bersertifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dengan adanya SKKNI Pembesaran Ikan Sidat ini diharapkan nantinya mampu menjadi tameng bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi kompetisi global.

B. Pengertian

1. Pembesaran ikan sidat

   Pembesaran ikan sidat adalah proses menghasilkan ikan sidat ukuran konsumsi yang bermutu dengan cara melakukan pengelolaan sumber air, benih, pakan, dan kesehatan ikan sidat dalam lingkungan yang terkontrol.

2. Ikan sidat

   Ikan sidat adalah jenis ikan *genius anguilla* yang memiliki bentuk tubuh memanjang dengan sirip dada menyerupai telinga, tersebar di perairan Indonesia yang berhubungan langsung dengan laut dalam.

3. *Glass ell*

   Glass eel adalah ikan sidat yang masih transparan dengan ukuran 0,15 – 0,17 gram dengan ukuran panjang 5-7 cm.

4. *Elver*

   Elver adalah ikan sidat yang sudah mulai berwarna dengan variasi ukuran elver-1 (berat 1–2 gram), ukuran elver-2 (berat 2-5 gram), elver-3 (berat 5-10 gram).

5. *Fingerling*

   Fingerling adalah Ikan sidat dengan ukuran ukuran berat 10 – 50 gram.

6. Proses produksi

   Proses produksi adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangkaian kegiatan untuk memproduksi ikan sidat yang bermutu.

7. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

   Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.

8. Pakan hidup

   Pakan hidup adalah pakan yang berasal dari alam yang dijadikan sebagai sumber makanan bagi organisme budidaya utamanya yang mesih berbentuk larva dan ketersediaannya dapat diusahakan atau dibudidayakan.

9. Pakan buatan

   Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dan disesuaikan dengan jenis ikan, baik ukuran, kebutuhan protein dan kebiasaan makan ikan.

10. Obat ikan

    Obat ikan adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang digunakan untuk ikan.

11. *Biosecurity*

    Biosecurity adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa

patogen (*carrier*) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.

12. *Artemia*

    Artemia adalah jenis udang-udangan (*crustacea*) tingkat rendah dari filum Arthropoda yang memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi yang cocok sebagai pakan alami bagi benih ikan sidat.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekrutmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite standar kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pembesaran Ikan Sidat

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Hasrat AS, M.Si	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	Ketua
2.	Ir. Soeyanto Sea, M.Ed.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	Sekretaris
3.	Dede S. Soelaeman, A.Pi, M.Si.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	Anggota
4.	Prof. Dr. Gadis Sri Haryani	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Ridwan Affandi	Institut Pertanian Bogor	Anggota
6.	Fitriska Hapsyari Sutrisno.S.Pi, M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta	Anggota
7.	Dr.Melta Rini	Balai Penelitian Ikan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
	Fahmi.S.Pi, M.Si.	Hias Depok	
8.	Beni Sitanggang	PT. Sidat Banten Jaya	Anggota
9.	Farid Wiyardi	PT. Laju Bayu Semesta	Anggota
10.	Deni Firmansyah	PT. Laju Bayu Semesta	Anggota
11.	Angga Kurniawan	PT. Laju Bayu Semesta	Anggota
12.	Heri	PT. Sidat Indonesia	Anggota
13.	Bagus Ponco Suprio	PT. Sidat Indonesia	Anggota
14.	Nur Kholik	Asosiasi Sidat	Anggota
15.	Ishitani	PT. Jawa Suisan Indah	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Pembesaran Ikan Sidat

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Praatma Prihadi, A.Pi, MM	Pusat Pelatihan KP	Ketua
2.	Priyantini Dewi, SE, MM	Pusat Pelatihan KP	Sekretaris
3.	Suhana, SE.	Pusat Pelatihan KP	Anggota
4.	Jajang Sumarna, A.Pi, M.Pd.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	Anggota
5.	Edi Susanto, A.Pi, M.Pd.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	Anggota
6.	Asep Djaenudin, A.Pi, M.Pd.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengelola pembesaran ikan sidat untuk menghasilkan ikan sidat yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar	Merencanakan pembesaran ikan sidat	Menyiapkan unit pembesaran ikan sidat	1. Memilih lokasi pembesaran ikan sidat
			2. Menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan sidat
			3. Merancang tata letak prasarana pembesaran ikan sidat
		Menyiapkan sarana dan prasarana pembesaran ikan sidat	1. Menentukan sarana pembesaran ikan sidat 2. Menyiapkan prasarana pembesaran ikan sidat
	Melakukan pembesaran ikan sidat	Melaksanakan proses produksi benih *(glass eel)*	1. Melakukan pengelolaan media pembesaran benih ikan sidat 2. Melakukan pengelolaan benih 3. Melakukan pengelolaan pakan 4. Melakukan pengelolaan kesehatan ikan sidat dan lingkungan 5. Melakukan panen ikan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			sidat ukuran *fingerling* 6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi produksi *fingerling*
		Melaksanakan pembesaran ikan sidat	1. Melakukan pengelolaan media pembesaran ikan sidat ukuran konsumsi 2. Melakukan pengelolaan ikan sidat ukuran konsumsi 3. Melakukan panen ikan sidat ukuran konsumsi

B. Daftar unit kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.032211.001.01	Memilih Lokasi Pembesaran Ikan Sidat
2.	A.032211.002.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembesaran Ikan Sidat
3.	A.032211.003.01	Merancang Tata Letak Prasarana Pembesaran Ikan Sidat
4.	A.032211.004.01	Menentukan Sarana Pembesaran Ikan Sidat
5.	A.032211.005.01	Menyiapkan Prasarana Pembesaran Ikan Sidat
6.	A.032211.006.01	Melakukan Pengelolaan Media Pembesaran Benih Ikan Sidat
7.	A.032211.007.01	Melakukan Pengelolaan Benih
8.	A.032211.008.01	Melakukan Pengelolaan Pakan
9.	A.032211.009.01	Melakukan Pengelolaan Kesehatan Ikan Sidat dan Lingkungan

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
10.	A.032211.010.01	Melakukan Panen Ikan Sidat Ukuran *fingerling*
11.	A.032211.011.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Produksi Ikan Sidat
12.	A.032211.012.01	Melakukan Pengelolaan Media Pembesaran Ikan Sidat Ukuran Konsumsi
13.	A.032211.013.01	Melakukan Pengelolaan Ikan Sidat Ukuran Konsumsi
14.	A.032211.014.01	Melakukan Panen Ikan Sidat Ukuran Konsumsi

C. Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : **A.032211.001.01**

JUDUL UNIT : **Memilih Lokasi Pembesaran Ikan Sidat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam memilih lokasi pembesaran ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai aspek non teknis	1.1 Status legalitas peruntukan lahan (RUTR/RUTRW) diidentifikasi sesuai dengan peraturan daerah setempat. 1.2 Potensi konflik kepentingan dan gangguan keamanan diidentifikasi sesuai dengan kultur dan budaya setempat. 1.3 Kriteria keamanan dari bencana alam dijelaskan. 1.4 Jaminan keamanan lokasi usaha pembesaran ikan sidat diidentifikasi sesuai kriteria keamanan. 1.5 Kriteria aspek ekonomi dijelaskan. 1.6 Aspek ekonomi ditentukan sesuai dengan kriteria.
2. Menilai aspek teknis	2.1 **Keamanan lingkungan** diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Ketersediaan sumber air ditentukan sesuai skala usaha. 2.3 Kemudahan lokasi ditentukan berdasarkan akses jalan dan pasar.
3. Menentukan lokasi	3.1 Data aspek teknis dan non teknis diolah sesuai dengan kriteria. 3.2 Lokasi pembesaran ikan sidat ditetapkan sesuai kriteria.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk memilih aspek non teknis, aspek teknis dan menentukan lokasi pembesaran ikan sidat yang digunakan untuk memilih lokasi pembesaran ikan sidat.

1.2 Keamanan lingkungan pada KUK 2.1 adalah lingkungan yang bebas dari berbagai cemaran (*pollutant)* yang akan mempengaruhi pertumbuhan sidat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data lengkap
      2.1.2 Alat tulis kantor
      2.1.3 Alat dokumentasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Form pendataan
      2.2.2 Buku catatan
      2.2.3 Rencana tata ruang

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
   3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
   3.3 Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Wilayah

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Budidaya Ikan Sidat yang berlaku di perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memilih lokasi pembesaran ikan sidat.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Aspek teknis pemilihan lokasi pembesaran ikan sidat
      3.1.2 Aspek non teknis pemilihan lokasi pembesaran ikan sidat
      3.1.3 Metode penentuan lokasi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengumpulkan data lapangan
      3.2.2 Menganalisis data lapangan
      3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Tepat dalam mengolah data aspek teknis dan non teknis
   4.2 Tepat dalam menetapkan lokasi pembesaran ikan sidat

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan data lapangan
   5.2 Kecermatan dalam mengolah data aspek teknis dan non teknis

KODE UNIT : **A.032211.002.01**

JUDUL UNIT : **Menentukan Kapasitas Produksi Pembesaran Ikan Sidat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan target produksi	1.1 Kebutuhan pasar ikan sidat diidentifikasi sesuai permintaan pasar. 1.2 Aplikasi teknologi yang akan digunakan ditentukan sesuai kapasitas produksi. 1.3 Ketersediaan SDM ditentukan sesuai kebutuhan. 1.4 Jumlah siklus produksi dalam 1 tahun ditetapkan sesuai kapasitas produksi.
2. Menentukan jenis dan jumlah sarana produksi	2.1 Jenis dan jumlah sarana produksi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Jumlah kebutuhan benih ditentukan berdasarkan kapasitas produksi. 2.3 Jumlah dan jenis pakan ditetapkan berdasarkan kebutuhan. 2.4 Jumlah alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi ditetapkan sesuai kapasitas produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan target produksi, menentukan jenis dan jumlah sarana produksi yang digunakan dalam menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan sidat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data ketersediaan benih

2.2.2 Data produksi ikan sidat

2.2.3 Informasi pasar ikan sidat

2.2.4 Data ketersediaan pakan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Budidaya Ikan Sidat yang berlaku di perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kapasitas produksi pembesaran ikan sidat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Sarana dan prasarana pembesaran ikan sidat

      3.1.2 Parameter penentuan target produksi

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Menganalisis kebutuhan pasar

      3.2.2 Merencanakan produksi

      3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan jenis dan jumlah sarana produksi

   4.2 Cermat dalam menentukan target produksi

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam menentukan kebutuhan benih sesuai kapasitas produksi

KODE UNIT : **A.032211.003.01**

JUDUL UNIT : **Merancang Tata Letak Prasarana Pembesaran Ikan Sidat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam merancang tata letak prasarana pembesaran ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tata letak prasarana unit pembesaran ikan sidat	1.1 Alur produksi pembesaran ikan sidat ditetapkan sesuai prosedur. 1.2 Tata letak prasarana produksi dibuat sesuai dengan rancangan.
2. Menentukan jenis, bentuk, ukuran, dan jumlah prasarana unit pembesaran ikan sidat	2.1 Jenis prasarana pembesaran ikan sidat ditentukan berdasarkan prinsip efisiensi. 2.2 Bentuk tiap-tiap jenis prasarana pembesaran ikan sidat ditetapkan sesuai standar. 2.3 Ukuran tiap-tiap jenis prasarana pembesaran ikan sidat ditetapkan sesuai standar. 2.4 Jumlah tiap-tiap jenis prasarana pembesaran ikan sidat ditetapkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan tata letak prasarana unit pembesaran ikan sidat dan jenis, bentuk, ukuran, dan jumlah prasarana unit pembesaran ikan sidat dalam rangka merancang tata letak prasarana pembesaran ikan sidat.
   1.2 Jenis prasarana yang dimaksud pada unit kompetensi ini meliputi :
      1.2.1 Suplai air
      1.2.2 Benih ikan sidat
      1.2.3 Kultur *Tubifex* sp.
      1.2.4 Penetasan *Artemia*

1.2.5 Karantina benih

1.2.6 Panen

1.2.7 Pembuatan pakan

1.2.8 *Biosecurity*

1.2.9 Instalasi listrik

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta lokasi pembesaran ikan sidat

2.2.2 Data informasi keadaan wilayah

2.2.3 Data tentang jenis dan fungsi prasarana pembesaran ikan sidat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

3.4 Peraturan umum instalasi listrik tentang peralatan listrik, cara pemasangan dan keamanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merancang tata letak prasarana pembesaran ikan sidat.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Jenis, fungsi dan kapasitas wadah
      3.1.2 Kontruksi pembesaran ikan sidat
      3.1.3 Proses produksi pembesaran ikan sidat
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggambar tata letak dan prasarana unit pembesaran ikan sidat
      3.2.2 Menggunakan alat pengolah data
      3.2.3 Membuat alur produksi pembesaran ikan sidat

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat membuat tata letak prasarana sesuai dengan rancangan unit pembesaran ikan sidat
   4.2 Cermat dalam menetapkan jumlah tiap-tiap jenis prasarana pembesaran ikan sidat sesuai standar

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam membuat tata letak prasarana sesuai dengan rancangan unit pembesaran ikan sidat

KODE UNIT : **A.032211.004.01**

JUDUL UNIT : **Menentukan Sarana Pembesaran Ikan Sidat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam menentukan sarana pembesaran ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sarana suplai air	1.1 Kebutuhan suplai air ditetapkan sesuai dengan rancangan. 1.2 Jaringan suplai air ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Sarana suplai air untuk pembesaran ikan sidat ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Uji pemanfaatan sarana suplai air dilakukan sesuai prosedur.
2. Menentukan sarana pemeliharaan ikan sidat	2.1 Jenis sarana pemeliharaan ikan sidat diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Jenis sarana pemeliharaan ikan sidat ditetapkan sesuai dengan target produksi. 2.3 Jumlah dan kapasitas sarana pemeliharaan ikan sidat ditetapkan sesuai dengan target produksi.
3. Menentukan sarana pembuatan pakan buatan	3.1 Jenis dan sarana pembuatan pakan buatan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Sarana pembuatan pakan buatan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Sarana penyimpanan bahan baku pakan buatan ditetapkan sesuai dengan standar. 3.4 Sarana penyimpanan pakan buatan ditetapkan sesuai dengan standar.
4. Menentukan sarana aerasi	4.1 Sarana aerasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 4.2 Kapasitas mesin dan instalasi aerasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.3 Kapasitas aerasi di masing-masing unit pemeliharaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.4 Uji coba kapasitas mesin dan instalasi aerasi dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menentukan sarana panen	5.1 Jenis sarana panen diidentifikasi sesuai kebutuhan. 5.2 Peralatan panen ditetapkan sesuai kebutuhan. 5.3 Perlengkapan panen ditetapkan sesuai kebutuhan. 5.4 Sarana pemberokan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan jaringan suplai air, sarana pemeliharaan benih ikan sidat, sarana pembuatan pakan buatan, sarana aerasi, sarana panen yang digunakan dalam menentukan sarana pembesaran ikan sidat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat tulis kantor
      2.1.3 Alat dokumentasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Data sarana pembesaran ikan sidat
      2.2.2 Meteran
      2.2.3 Timbangan digital
      2.2.4 Bak pemberokan

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
   3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan sarana pembesaran ikan sidat.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 A.032211.003.01 Merancang Tata Letak Prasarana Pembesaran Ikan Sidat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Pengelolaan sarana pembesaran ikan sidat
      3.1.2 Teknik pembuatan pakan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyiapkan sarana pembuatan pakan alami dan buatan
      3.2.2 Mengidentifikasi peralatan panen
      3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Tepat dalam menentukan jaringan suplai air sesuai dengan kebutuhan
   4.2 Cermat dalam menentukan sarana pembuatan pakan buatan sesuai dengan kebutuhan
   4.3 Cermat dalam menetapkan sarana suplai air pembesaran ikan sidat sesuai kebutuhan
   4.4 Tepat dalam penyimpanan bahan baku pakan dan pakan buatan sesuai dengan standar

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menentukan kapasitas mesin dan instalasi aerasi sesuai kebutuhan

KODE UNIT : **A.032211.005.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Prasarana Pembesaran Ikan Sidat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam menentukan prasarana pembesaran ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan prasarana pemeliharaan benih ikan sidat	1.1 Prasarana pemeliharaan benih ikan sidat diidentifikasi sesuai dengan fungsinya. 1.2 Prasarana karantina benih ikan sidat ditetapkan sesuai prosedur. 1.3 Prasarana pemeliharaan ikan sidat ditetapkan sesuai standar.
2. Menyiapkan prasarana kultur pakan hidup	2.1 Prasarana kultur *tubifex* sp. ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Prasarana penetasan *artemia* ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Menyiapkan prasarana uji kesehatan ikan dan lingkungan	3.1 Prasarana uji kesehatan ikan dan uji kualitas air diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Prasarana uji kesehatan ikan dan uji kualitas air ditentukan sesuai kebutuhan.
4. Menyiapkan prasarana pembuatan pakan buatan	2.3 Prasarana pembuatan pakan buatan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.4 Prasarana pembuatan pakan buatan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.5 Prasarana pengemasan pakan buatan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.6 Prasarana penyimpanan bahan baku pakan buatan ditentukan sesuai kebutuhan.
5. Menyiapkan prasarana pakan alami	5.1 Prasarana budidaya pakan alami ditentukan sesuai kebutuhan. 5.2 Prasarana penyimpanan pakan alami ditentukan sesuai kebutuhan.
6. Menentukan prasarana *biosecurity* dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	6.1 Prasarana *biosecurity* dan IPAL diidentifikasi sesuai kebutuhan. 6.2 Prasarana *biosecurity* dan IPAL ditetapkan sesuai standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
7. Menyiapkan instalasi kelistrikan dan mekanikal	7.1 Alat dan bahan yang terkait dengan instalasi kelistrikan dan mekanikal diidentifikasi sesuai kebutuhan. 7.2 Prasarana jaringan kelistrikan, dan mekanikal ditetapkan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan prasarana pemeliharaan benih, prasarana kultur pakan hidup, prasarana laboratorium kesehatan dan lingkungan, prasarana pembuatan pakan, prasarana pakan alami, prasarana *biosecurity* dan IPAL dan jaringan kelistrikan dan mekanikal yang digunakan dalam menyiapkan prasarana pembesaran ikan sidat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Prasarana pemeliharaan benih
      2.1.2 Prasarana kultur pakan hidup
      2.1.3 Prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
      2.1.4 Prasarana pembuatan pakan buatan
      2.1.5 Prasarana *biosecurity* dan IPAL
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat pengolah data
      2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
   3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
   3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan

3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN.KP/2015 tentang Klasifikasi Obat Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan prasarana pembesaran ikan sidat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.032211.004.01 Menyiapkan Sarana Pembesaran Ikan Sidat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi prasarana pembesaran ikan sidat

3.1.2 Teknik budidaya pembesaran ikan sidat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan tata letak prasarana pembesaran ikan sidat

3.2.2 Menentukan konstruksi dan sistem instalasi

3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam melakukan identifikasi prasarana pembesaran ikan sidat sesuai dengan fungsinya
   4.2 Cermat dalam menetapakan prasarana penetasan *artemia* sesuai kebutuhan
   4.3 Cermat dalam mengidentifikasikan prasarana pembuatan pakan buatan sesuai kebutuhan

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi prasarana pembuatan pakan buatan sesuai kebutuhan
   5.2 Kecermatan dalam menentukan prasarana penyimpanan pakan alami

KODE UNIT : **A.032211.006.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Media Pembesaran Benih Ikan Sidat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya sidat dalam melakukan pengelolaan media pembesaran benih ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kuantitas air	1.1 Ketersediaan sumber air ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Kuantitas air dihitung sesuai kebutuhan.
2. Menentukan kualitas air	2.1 Parameter fisika air ditentukan sesuai standar. 2.2 Parameter kimia air ditentukan sesuai standar. 2.3 Parameter biologi air ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kuantitas dan kualitas air dalam pengelolaan air pada budidaya pembesaran ikan sidat.
   1.2 Kuantitas air mencakup ketersediaan air yang akan dikelola sebagai media pembesaran ikan sidat.
   1.3 Kualitas mencakup mutu air yang akan dikelola sebagai media pembesaran ikan sidat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat uji parameter fisika, kimia, dan biologi air
      2.1.2 Alat pengukur debit air (*current meter, stop watch*, meteran, ember)
      2.1.3 Alat pengambilan sampel air untuk uji parameter fisika, kimia, dan biologi air

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kotak pendingin

2.2.2 Bahan kimia

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang skala usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan sumber air.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kualitas air untuk budidaya ikan sidat

3.1.2 Tata cara menghitung debit air

3.1.3 Teknik pengambilan sampel air

3.2 Keterampilan

3.2.4 Menghitung debit air

3.2.5 Menggunakan alat uji kualitas air

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menghitung kuantitas air

4.2 Tepat dalam mengukur parameter fisika air

4.3 Tepat dalam mengukur parameter kimia air

4.4 Tepat dalam mengukur parameter biologi air

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menghitung kuantitas air sesuai kebutuhan

5.2 Ketepatan dalam melakukan pengujian kualitas air

KODE UNIT : **A.032211.007.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Benih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya sidat dalam melakukan pengelolaan benih yang mencakup penyiapan benih sampai dengan siap tebar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan karantina benih	1.1 Wadah dan media karantina benih diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Wadah dan media karantina benih disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Proses karantina benih dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemeliharaan benih	2.1 Wadah dan media pemeliharaan benih diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Wadah dan media pemeliharaan benih disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 *Grading* dilakukan sesuai dengan standar. 2.4 Pemeliharaan benih ikan sidat dilakukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan karantina benih dan pemeliharaan benih pada budidaya pembesaran ikan sidat.
   1.2 Pengelolaan benih pada unit ini adalah proses karantina benih mulai dari ukuran ± 0,16 gr (*glass eel*) – 50gr.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Timbangan dengan tingkat ketelitian 0,1 gram
      2.1.2 Serok
      2.1.3 Salinometer

2.1.4 DO Meter

2.1.5 pH meter

2.1.6 Termometer

2.1.7 Aerator

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah

2.2.2 Larutan desinfektan (*chlorine*)

2.2.3 Garam

2.2.4 Pakan alami (*artemia*, cacing darah (*bloodworm*) atau cacing sutera (*tubifex))*

2.2.5 Pakan buatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN.KP/2015 tentang Klasifikasi Obat Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan benih.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Biologi ikan sidat
      3.1.2 Hama penyakit ikan sidat
      3.1.3 Pakan dan kebiasaan makan
      3.1.4 Teknik karantina benih
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Melakukan seleksi benih yang baik
      3.2.2 Menentukan wadah dan media pemeliharaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Tepat dalam menyiapkan wadah dan media karantina benih
   4.2 Cermat dan teliti dalam melakukan *grading* sesuai dengan standar
   4.3 Cermat dalam memelihara benih ikan sidat sesuai dengan standar

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melakukan karantina benih
   5.2 Kecermatan dalam memelihara benih ikan sidat sesuai dengan standar

KODE UNIT : **A.032211.008.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Pakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya sidat dalam melakukan pengelolaan pakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat pakan buatan	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Formulasi dan komposisi bahan pakan buatan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Pakan buatan dibuat sesuai dengan standar. 1.4 Pakan buatan disimpan sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan pakan alami	2.1 Pakan alami diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Kualitas pakan alami ditentukan sesuai dengan standar. 2.3 Kuantitas pakan alami ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Pakan alami dikultur sesuai dengan standar. 2.5 Pakan alami dikemas dan disimpan sesuai dengan standar.
3. Memberikan pakan	4.1 Jenis pakan ditentukan sesuai standar. 4.2 Jumlah dan waktu pemberian pakan ditentukan sesuai dengan standar. 4.3 Pemberian pakan dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk membuat pakan buatan, melakukan penyiapan pakan alami, dan melakukan pemberian pakan pada budidaya pembesaran ikan sidat.

1.2 Pakan buatan adalah suatu pakan yang komposisi nutrisinya ditentukan berdasarkan kebutuhan ikan.

1.3 Pakan alami adalah pakan yang berasal dari mahluk hidup.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Timbangan

2.1.2 Alat penepung

2.1.3 Alat pencampur

2.1.4 Alat pencetak pellet

2.1.5 Oven

2.1.6 *Freezer*

2.1.7 Wadah pakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan baku pakan buatan

2.2.2 Pakan alami

2.2.3 Kemasan

2.2.4 Perlengkapan kerja lengkap

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia 01-4413, Pakan Ikan Sidat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan pakan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan kualitas bahan baku pakan buatan

3.1.2 Jenis dan kualitas bahan baku pakan alami

3.1.3 Teknik pengkayaan nutrisi pakan alami

3.1.4 Penghitungan formulasi pakan buatan

3.1.5 Kultur pakan alami

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memanen pakan alami

3.2.2 Menggunakan alat pembuatan pakan buatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam membuat formulasi bahan pakan buatan

4.2 Tepat dalam menghitung kebutuhan nutrisi

4.3 Tepat dalam menyiapkan kebutuhan pakan alami

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat formulasi bahan pakan buatan

5.2 Ketepatan dalam menentukan jumlah dan waktu pemberian pakan sesuai dengan standar

KODE UNIT : **A.032211.009.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Kesehatan Ikan Sidat dan Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam melakukan pengelolaan kesehatan ikan sidat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan *biosecurity*	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 *Biosecurity* dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Mengendalikan hama dan penyakit ikan sidat	2.1 Jenis hama dan penyakit didiagnosis sesuai dengan standar. 2.2 Jenis hama dan penyakit ikan ditentukan sesuai dengan kriteria. 2.3 Pengendalian hama dan penyakit ikan sidat dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan *biosecurity* dan mengendalikan hama dan penyakit ikan sidat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan sidat dan lingkungan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Tempat mencuci tangan
      2.1.2 Bak *biosecurity*
      2.1.3 *Sprayer* alkohol
      2.1.4 Mikroskop
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Sepatu bot
      2.2.2 Pakaian lab
      2.2.3 Sarung tangan karet

2.2.4 Masker

2.2.5 Obat-obatan ikan

2.2.6 Disinfektan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN.KP/2015 tentang Klasifikasi Obat Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan kesehatan ikan sidat dan lingkungan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 *Biosecurity*

      3.1.2 Jenis hama dan penyakit ikan

      3.1.3 Pengendalian hama dan penyakit ikan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mengobati penyakit ikan sidat

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi hama dan penyakit ikan sidat

   4.2 Tepat dalam mengendalikan hama dan penyakit ikan sidat

5. Aspek kritis

   5.1 Ketepatan dalam mendiagnosis hama dan penyakit ikan sidat

   5.2 Ketepatan dalam mengendalikan hama dan penyakit ikan sidat sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **A.032211.010.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Panen Ikan Sidat Ukuran *Fingerling***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam melakukan panen ikan sidat ukuran *fingerling.*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan panen	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Pemberokan dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Panen *fingerling* dilakukan sesuai dengan standar.
2. Melakukan pengemasan dan transportasi benih	2.1 Alat dan bahan pengemasan disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Kepadatan *fingerling* dalam kemasan ditentukan sesuai dengan standar. 2.3 Penghitungan *fingerling* dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Perbandingan volume air dan oksigen ditentukan sesuai dengan standar. 2.5 Pengemasan dilakukan sesuai prosedur. 2.6 Metode pengangkutan ditentukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan panen dan melakukan pengemasan dan transportasi *fingerling* pada budidaya pembesaran ikan sidat.
   1.2 Pemberokan pada unit kompetensi ini adalah perlakukan tidak memberikan pakan selama 24 jam sebelum panen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Serok
      2.1.2 Timbangan

2.1.3 Wadah

2.1.4 *Counter*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Oksigen

2.2.2 Kemasan

2.2.3 Es

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2009 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia

3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan panen ikan sidat ukuran *fingerling.*
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik panen
      3.1.2 Teknik pengemasan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan alat panen ikan sidat

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam memanen ikan sidat sesuai dengan standar
   4.2 Cermat dalam menghitung benih ikan sidat sesuai dengan prosedur
   4.3 Cermat dalam menentukan perbandingan volume air dan oksigen pada kemasan

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam memanen ikan sidat sesuai dengan standar
   5.2 Kecermatan dalam menentukan kepadatan benih dalam kemasan
   5.3 Kecermatan mengikat kantong kemasan ikan sidat

KODE UNIT : **A.032211.011.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Monitoring dan Evaluasi Produksi *Fingerling***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam melakukan monitoring dan evaluasi produksi *fingerling*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan monitoring produksi *fingerling*	1.1 Monitoring produksi *fingerling* dijelaskan sesuai prosedur. 1.2 Proses produksi *fingerling* dimonitor sesuai prosedur. 1.3 Form kegiatan monitoring diisi sesuai dengan prosedur. 1.4 Hasil monitoring dianalisis sesuai kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi produksi *fingerling*	2.1 Permasalahan proses produksi *fingerling* diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Rekomendasi perbaikan proses produksi ditentukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan monitoring dan evaluasi produksi *fingerling* pada budidaya pembesaran ikan sidat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat penyimpan data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Form kegiatan
      2.2.2 Form data monitor
      2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha
   3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia
   3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
   3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada)
   4.2 Standar
   4.2.1 SOP monitoring produksi *fingerling*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan monitoring dan evaluasi produksi *fingerling*.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratankompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
   3.1.1 Teknik monitoring produksi *fingerling*
   3.1.2 Teknik analisa data hasil monitoring produksi

3.1.3 Teknik budidaya ikan sidat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung laju pertumbuhan, tingkat kelangsungan hidup, dan konversi pakan *fingerling*

3.2.2 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melakukan pengisian form kegiatan

4.2 Tepat dalam memonitor proses produksi *fingerling*

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan proses produksi *fingerling*

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisis hasil monitoring

KODE UNIT : **A.032211.012.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Media Pembesaran Ikan Sidat Ukuran Konsumsi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya sidat dalam melakukan pengelolaan media budidaya pembesaran ikan sidat ukuran konsumsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kuantitas dan kualitas media pembesaran	1.1 Kualitas media pembesaran ditentukan sesuai standar. 1.2 Kuantitas media pembesaran ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Mengelola media untuk pembesaran	2.1 Kualitas dan kuantitas media pembesaran diukur sesuai prosedur. 2.2 Metode perlakuan (*treatment*) terhadap media budidaya ditentukan sesuai standar. 2.3 Proses perlakuan (*treatment*) dilakukan sesuai metode yang dipilih.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kuantitas dan kualitas media pembesaran serta mengelola media pembesaran dalam pengelolaan media budidaya pembesaran ikan sidat ukuran konsumsi.
   1.2 Ikan sidat ukuran konsumsi pada unit ini adalah ikan sidat yang memiliki ukuran 200–350 gram.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat uji parameter fisika, kimia, dan biologi air
      2.1.2 Alat pengukur debit air (*current meter, stop watch*, meteran, ember)
      2.1.3 Alat pengambilan sampel air untuk uji parameter fisika, kimia, dan biologi air

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kotak pendingin

2.2.2 Bahan kimia

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) kualitas air (CBIB)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan media pembesaran ikan sidat ukuran konsumsi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kualitas air untuk pembesaran ikan sidat

3.1.2 Tata cara menghitung debit air

3.1.3 Teknik pengambilan sampel air

3.1.4 Metode perlakuan media

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat ukur debit air

3.2.2 Menggunakan alat uji kualitas air

3.2.3 Menerapkan perlakuan terhadap media pembesaran ikan sidat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menentukan kualitas media pembesaran

4.2 Tepat dalam menentukan kuantitas media pembesaran

4.3 Tepat dalam mengukur kualitas dan kuantitas media pembesaran

4.4 Cermat dalam melakukan proses perlakuan (*treament*)

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan proses perlakuan (*treatment*)

KODE UNIT : **A.032211.013.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengelolaan Ikan Sidat Ukuran Konsumsi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam melakukan pengelolaan ikan sidat ukuran konsumsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan benih ikan sidat	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Benih ikan sidat diseleksi (*grading* dan *sortir*) sesuai prosedur. 1.3 Benih ikan sidat di aklimatisasi sesuai prosedur.
2. Melakukan pemeliharaan ikan sidat	2.1 Penebaran benih dilakukan sesuai dengan padat tebar. 2.2 Pakan diberikan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Monitoring pemeliharaan ikan sidat dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Seleksi ukuran dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Pengaturan kepadatan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan benih ikan sidat dan melakukan pemeliharaan ikan sidat.
   1.2 Dalam pemeliharaan ikan sidat ukuran konsumsi, pembudidaya harus memperhatikan keamanan pangan.
   1.3 Kegiatan *monitoring* pemeliharaan ikan sidat dilakukan pada benih ikan, pakan, kualitas air, hama, dan penyakit ikan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Timbangan dengan tingkat ketelitian 0,1 gram

2.1.2 Serok

2.1.3 Salinometer

2.1.4 DO meter

2.1.5 pH meter

2.1.6 Termometer

2.1.7 Aerator

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah

2.2.2 Larutan desinfektan (*chlorine*)

2.2.3 Garam

2.2.4 Pakan buatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN.KP/2015 tentang Klasifikasi Obat Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar mengenai CBIB

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan ikan sidat ukuran konsumsi.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek di laboratorium dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Biologi ikan sidat
      3.1.2 Hama penyakit ikan sidat
      3.1.3 Pakan dan kebiasaan makan
      3.1.4 *Hazzard Analysis Critical Control Point* (HACCP)
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengoperasikan alat ukur kualitas air
      3.2.2 Memilih jenis dan ukuran pakan yang sesuai
      3.2.3 Mendeteksi hama dan penyakit ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam melakukan seleksi benih (*grading* dan sortir)
   4.2 Cermat dalam melakukan aklimatisasi benih ikan
   4.3 Cermat dalam melakukan penebaran benih sesuai dengan padat tebar
   4.4 Tepat dalam memberikan pakan
   4.5 Cermat dalam melakukan *monitoring* pemeliharaan ikan sidat

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam menebar benih
   5.2 Kecermatan dalam melakukan *monitoring* pemeliharaan ikan sidat
   5.3 Ketepatan dalam pemberian pakan

KODE UNIT : **A.032211.014.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Panen Ikan Sidat Ukuran Konsumsi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pembudidaya ikan sidat dalam melakukan panen ikan sidat ukuran konsumsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan panen	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Pemberokan ikan sidat dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Panen ikan sidat dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pengemasan ikan sidat	2.1 Penimbangan ikan sidat dilakukan. 2.2 Kepadatan ikan sidat dalam kemasan ditentukan. 2.3 Perbandingan volume air dan oksigen ditentukan. 2.4 Ikan sidat dikemas sesuai prosedur
3. Melakukan transportasi ikan sidat	3.1 Metode pengangkutan ditentukan sesuai kebutuhan 3.2 Pengangkutan dilakukan sesuai dengan moda transportasi yang dipilih

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan panen dan melakukan pengaasan dan transportasi ikan sidat pada budidaya pembesaran ikan sidat.
   1.2 Pemberokan pada unit kompetensi ini adalah perlakuan tidak memberikan pakan selama 24-48 jam sebelum panen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Serok
      2.1.2 Timbangan

2.1.3 Wadah

2.1.4 Handly *counter*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Oksigen

2.2.2 Kemasan (kantong plastik, sterofoam, karet, lakban)

2.2.3 Es

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan panen ikan sidat ukuran konsumsi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratankompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Teknik panen

      3.1.2 Teknik pengemasan

      3.1.3 Teknik transportasi

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Mengikat kantong kemasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam melakukan pemberokan

   4.2 Tepat dalam melakukan penimbangan ikan sidat

   4.3 Cermat dalam mengemas ikan sidat

   4.4 Tepat dalam menentukan metode pengangkutan

5. Aspek kritis

   5.1 Kecermatan dalam melakukan panen ikan sidat

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Usaha Pembesaran Ikan Sidat maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI